

PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DI KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN

Oleh: Halimah

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, HZ., SH.,LL.M

Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat: Jalan Tunas Jaya, Gang Tunas Jaya No. 27, Pekanbaru

Email: halimahpku97@gmail.com – Telepon : 0852 6440 0571

ABSTRACT

After abstracting of permit of Rights of Double Limited Liability Forest Enterpasing of Marta by Forestry Minister of through Number decision 10258/Kpts-II/2002 date of 13 December 2002 jo Number 282/Kpts-II/2003 date of 25 August 2003 as preparation of directing of area of conservation of Tesso Nilo, concurrently in society form the custom area which unilaterally acknowledge the custom forest in area of National Park of Tesso Nilo so that management and enableness of forest area shall no longer according to order of applicable law where arising of customary law but there are its execution deviation. Problem of this research is What Will Be Applying of Customary Law To Doing An Injustice of Forest Encroachment in Subdistrict of Langgam of Regency Pelalawan, to what extent existence customary law to Forest Encroachment in Subdistrict of Langgam of Regency Pelalawan and what becoming resistance and strive to overcome the resistance of Applying of Customary Law To Doing An Injustice of Forest Encroachment in Subdistrict of Langgam of Regency Pelalawan.

This research represent the research sosiologis which have location in] Subdistrict of Langgam of Regency Pelalawan. As for data source which is utilizing in this research is Primary Data, seconds Data and Tertiary with the Technique Data Collecting use the Observation, Interview the non structure, questionnaire And Bibliography Study.

Pursuant to research indicate that the applying of customary law to doing an injustice of Forest Encroachment in Subdistrict of Langgam of Regency Pelalawan is not maximal conducted to activity society anticipated do the Forest Encroachment in custom forest. Existence customary law to Forest Encroachment in Subdistrict of Langgam of Regency Pelalawan in the form of order concerning collision form and also custom sanction but is not effective executed because until present moment of Forest Encroachment still be happened. Resistance of Applying customary law to doing an injustice of Forest Encroachment in Subdistrict of Langgam of Regency Pelalawan there is two factor, namely factor of society of custom and factor outside custom society. Strive to overcome the resistance of applying customary law to doing an injustice of Forest Encroachment in Subdistrict of Langgam of Regency Pelalawan is conduct the evaluation by totally to area of custom forest, data and also assess the performance there, while to the transfer of area function hence all custom society by together take care of and commit to remain to to take care of and preserve the area of custom forest.

Keyword : Customary Law, Criminal Act, Forest Encroachment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsabangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global.¹ Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.² Oleh karena itu, akhir Tahun 2004 telah dikukuhkan sebanyak 50 (lima puluh) Taman Nasional di Indonesia dimana salah satunya adalah Taman Nasional Tesso Nilo. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 telah ditunjuk areal hutan di Provinsi Riau seluas 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar sebagai kawasan hutan diantaranya terdapat kelompok Hutan Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu yang berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas. Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar merupakan areal Hak Pengusahaan Hutan Perseroan Terbatas Inhutani IV (eks Hak Pengusahaan Hutan Perseroan Terbatas Dwi Marta) yang telah dicabut izinnya oleh Menteri Kehutanan melalui keputusan Nomor 10258/Kpts-II/2002 tanggal 13 Desember 2002 jo Nomor 282/Kpts-II/2003 tanggal 25 Agustus 2003 sebagai persiapan penunjukan kawasan konservasi Tesso Nilo.³

Dalam rangka perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu tanggal 1 Mei 2004, kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar memenuhi syarat untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Nasional. Berhubung dengan itu, untuk menjamin perlindungan, kelestarian dan pemanfaatan potensi kawasan hutan tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam maka dipandang perlu untuk mengubah fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Nasional, dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 255/Kpts-II/2004.

Dari kenyataan tersebut, penulis mengidentifikasi ada persoalan yang terjadi khususnya pada kewenangan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Pada dasarnya, berdasarkan kaidah-kaidah hukum adat yang masih berlaku hingga sekarang di wilayah hutan adat, hutan wajib dijaga dan pemanfaatannya memperhatikan seluruh aspek sosial yang berlaku di masyarakat dan Kepala Adat memegang tanggungjawab yang besar terhadap hutan adat tersebut. Kepala Adat mengendalikan dan mengawasi seluruh aktifitas pemanfaatan hutan yang ada. Namun,

Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo merupakan perwakilan ekosistem transisi dataran tinggi dan rendah yang memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi antara lain 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku untuk setiap hektarnya, berbagai jenis flora yang dilindungi dan terancam punah seperti Kayu Bata (*Irvingia malayana*), Kempas (*Koompasia malaccensis*), Jelutung (*Dyera polyphylla*), Tembesu (*Fagraea fragrans*), Gaharu (*Aquilaria malaccensis*), Ramin (*Gonystylus bancanus*), 82 jenis tanaman obat, berbagai jenis serangga, 107 jenis burung seperti Beo Sumatra (*Gracula religiosa*), Kipas (*Rhipidura albicollis*), *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Aceros corrugatus* dan *Setornis criniger*, 23 jenis mamalia, 3 jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibia, habitat/home range satwa liar Gajah Sumatera (*Elephants maximus sumatrensis*) serta memiliki panorama alam dengan berbagai potensi wisata alam.

¹ Dewa Ayu Putu Laksmi, Penyidikan Tindak Pidana Perambahan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau”, Artikel Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume V Nomor 1, April 2018, hlm. 2.

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

³ Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu tanggal 1 Mei 2004, kawasan

Kepala Adat yang berwenang di wilayah adatnya memiliki hak yang diduga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Berdasarkan fakta lapangan menunjukkan bahwa aktifitas masyarakat lebih pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif semata. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul “ *Penerapan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan*”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ?
2. Sejauhmana eksistensi hukum adat terhadap perambahan hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ?
3. Apakah yang menjadi hambatan dan upaya mengatasi hambatan Penerapan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui Penerapan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- b. Agar mengetahui eksistensi hukum adat terhadap perambahan hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- c. Agar mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan Penerapan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti, yakni Penerapan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk sumbangan penelitian yang relevan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana khususnya pencegahan pemberantasan perusakan hutan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁴ Sedangkan menurut Abdurahman, menyatakan bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.⁵ Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1993. hlm. 765.

⁵ Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum, dan Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni. 1999. hlm. 29.

menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya. Berbicara mengenai ketaatan hukum, tidak terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut. Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.⁶

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Jadi kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya, dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari. Sedangkan, bentuk perilaku yang negatif akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk

terhadap kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang mendasar dan positif, di mana kesadaran hukum masyarakat dibangun dan dikembangkan sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai, guna memperoleh kesebandingan didalam masyarakat, disamping itu juga untuk kepastian hukum. Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk Indonesia. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Adanya keadilan maka dapat tercapainya tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.⁷

Lebih lanjut dikatakan bahwa, keadilan itu sendiri bersifat universal dan merupakan proses yang dinamis serta senantiasa bergerak diantara berbagai faktor, termasuk *equality* atau persamaan hak itu sendiri. Namun dalam kenyataannya, setiap orang berbeda dalam hal kemampuan atau jasanya dan kebutuhannya bila dibandingkan dengan orang lain. Dalam situasi dimana lebih banyak orang yang membutuhkan sesuatu (terlebih untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia), namun kemampuan untuk memperolehnya kurang, maka perlakuan yang sama justru akan menimbulkan ketidakadilan. Perkecualian terhadap hal ini yang berupa perlakuan khusus dapat

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali. 1992. hlm. 45.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali. 2008. hlm. 16.

dilakukan asalkan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁸ Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk kebijakan yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan dalam proses pembangunan berkelanjutan berusaha menggabungkan antara sisi ekonomi dan lingkungan. Dimana seperti kita ketahui selama ini pembangunan hanya didorong oleh kepentingan ekonomi belaka, yang akhirnya berujung pada pengeksploitasian alam secara bebas. kedua hal diatas, ekonomi dan ekologi, merupakan dasar kebijakan dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Dengan prinsip-prinsip etika diatas maka jelas bahwa alam ini bukan sekedar instrument saja, melainkan entitas yang bernilai, mempunyai hak dan saling mempunyai pengaruh satu sama lain. Orientasi pembangunan tidak lagi mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) melainkan keberlanjutan ekologis. Hal ini lah yang membedakan pola pembangunan yang didasarkan pada aspek ekonomi dengan pembangunan yang mengedepankan kesatuan ekologis sebagai bentuk pembangunan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah hal, cara atau hasil⁹
2. Hukum adalah Peraturan yang dibuat oleh kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku untuk orang banyak, misalnya yang disebut negara hukum ialah negara yang dalam segala hal berdasarkan pada hukum.¹⁰
3. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.¹¹
4. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan oleh aturan dilarang dan diancam pidana, asal dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu keadaan atau kejadian yang ditentukan kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²
5. Perambahan adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.¹³
6. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹⁴
7. Kecamatan Langgam adalah salah satu wilayah administratif di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
8. Kabupaten Pelalawan adalah salah satu wilayah di Propinsi Riau yang di wilayahnya terdapat Taman Nasional Tesso Nilo.

⁹ J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994. hlm. 1487.

¹⁰ W.J.S., Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan VII, Balai Pustaka, Jakarta: 1994, hlm. 1031.

¹¹ Djamanat samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia. 2013. hlm. 2.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 1993. hlm. 54.

¹³ Pasal 50 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁸ Pasal 1 Angka 3, Ketentuan Umum, Bab I, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis dimana melakukan penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi dan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti dan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan alasan selain mempersempit lokasi penelitian juga berdasarkan pra penelitian didapati fakta sampai saat sekarang banyak aktifitas masyarakat melakukan perambahan hutan pada kawasan hutan yang berstatus Taman Nasional Tesso Nilo.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitian. Adapun populasi penelitian adalah :

- 1) Kasatreskrim Kepolisian Resor Pelalawan;
- 2) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- 3) Ketua Adat di wilayah Kecamatan Langgam;
- 4) Pelaku usaha di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- 5) Pelaku usaha di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah nantinya data primer akan diperoleh. Metode yang dipakai adalah metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh peneliti

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer,
- b. Data Sekunder
- c. Data Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Observasi
- b. Wawancara nonstruktur
- c. Kuesioner
- d. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Penelitian ini nantinya akan dianalisis dengan cara kualitatif, yakni menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh penulis. Setelah dianalisis, dalam menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.¹⁵ Karena tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

2. Bentuk Hukum Adat

Bentuk hukum adat ada dua yaitu yang tertulis dan yang tercatat. Hukum adat mempunyai bentuk yang berbeda dengan bentuk hukum dari negara-negara modere. Oleh karena itu, kata tertulis di ganti dengan

¹⁵ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty. 2010. hlm. 1.

tercatat karena memang ada beberapa bagian dari hukum adat di Indonesia ini di catat dalam daun lontar, atau kitab raja-raja, dan sebagiannya.

3. Kekuatan Berlakunya Hukum Adat

Kekuatan berlakunya suatu hukum berasal dari teori hukum eropa yang dalam Bahasa Jerman disebut *geltung* atau Bahasa Belanda *geldings*. Kedua kata itu jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia disebut *keberlakuan* yaitu kekuatan berlakunya suatu hukum. Kekuatan berlaku atau keberlakuan hukum adalah kemampuan hukum itu untuk memaksa orang agar menaatinya.

4. Tujuan dan Fungsi Hukum Adat

Tujuan hukum adat dibuat adalah untuk menuntun warga masyarakat hukum adat untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia menurut hukum adat ada dua yaitu tujuan yang bersifat materi dan spritual. Oleh karena itu, tujuan mempelajari hukum adat sejalan dan searah dengan tujuan hukum adat itu sendiri.

5. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan terhadap otonomi masyarakat hukum adat telah pula mendapatkan penegasannya di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat*”, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹⁶

2. Status dan Fungsi Hutan

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak.¹⁷ Hutan negara dapat berupa hutan adat.¹⁸ Pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.¹⁹

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut “*delictium*” atau “*delicta*”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penerapan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

¹⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*recht-gemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (3).

¹⁶ Pasal 1 angka 1, Ketentuan Umum, Bab I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Masyarakat adat di Kecamatan Langgam memiliki sistem hidup dalam sebuah naungan hukum adat, pola kepemimpinan, bahasa, agama dan banyak yang lainnya. Dalam pergaulan hidupnya, masyarakat adat petalangan menduduki sebuah wilayah yang masing-masing pibatiran memiliki wilayah tersendiri. Wilayah tersebut biasa disebut ulayat. Dalam kebiasaan adat dikenal pengaturan tentang pemanfaatan yang berkaitan dengan lingkungan tersebut, misalnya²⁰

1. Fungsi Hutan Tanah Wilayah:

Bagi masyarakat Petalangan, hutan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup dan mencari nafkah, tetapi juga menjadi sumber budaya dan nilai-nilainya bahkan yang dianggap terpenting adalah sebagai pengukuhan tuah dan marwah pesukuan atau pibatirannya.

2. Pemanfaatan Hutan Tanah Wilayah:

Hakekatnya, pemanfaatan hutan tanah adalah untuk kepentingan umum, yakni kepentingan seluruh anggota masyarakatnya. Acuan inilah yang menyebabkan raja-raja Pelalawan tetap mengakui dan bahkan melindungi hutan tanah di maksud dan adat Petalangan mengatur pemanfaatan Hutan Tanah Wilayahnya dengan membaginya dalam 4 (empat) kelompok.

3. Pelestarian Hutan Tanah Wilayah

Hutan Tanah Wilayah, pemeliharaan dan pelestariannya ditentukan dan ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah adat dan menjadi hukum adat tempatan. Hal ini tercermin dari berbagai ketentuan adat seperti Adat Menyusuk Kampung, Adat Menyusuk Dusun, Adat Berladang dan Adat Kepungan Sialang. Selain itu, ditetapkan pula pantang larang terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hutan tanah, tasik dan danau, suak dan sungai, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Dengan daya konsumtif yang terbatas maka keberlangsungan hutan adat diharapkan bertahan dalam jangka panjang serta dapat dinikmati oleh generasi mendatang, namun fenomena yang ada sekarang sungguh jauh berbeda dari konsep konservasi hutan adat dimana banyak praktek yang dilakukan masyarakat yang diduga masuk dalam kategori perambahan hutan. Keseluruhan kegiatan perambahan hutan yang dilakukan masyarakat tempatan tersebut di Kecamatan Langgam sampai saat sekarang masih terus berjalan, sedangkan untuk penerapan sanksi adat belum maksimal dilakukan padahal dampak yang ditimbulkan sudah terasa di masyarakat seperti kekurangan air pada musim kemarau dan kondisi iklim yang tidak menentu. Berdasarkan adat yang berlaku, kegiatan perambahan hutan dikategorikan kesalahan berat karena keberadaan hutan merupakan warisan yang wajib dijaga dan dilestarikan, namun dengan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tekanan kebutuhan dan keuntungan menyebabkan hukum adat yang ada tidak maksimal diterapkan.

Dari kenyataan tersebut, untuk mengetahui Penerapan hukum adat terhadap tindak pidana perambahan hutan di Kecamatan Langgam, penulis mewawancarai Kasatreskrim Kepolisian Resor Pelalawan, Bapak AKP Teddy Ardian, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :²¹

“Saya melihat memang ada terjadi praktek perambahan hutan di hutan adat tetapi penerapan adat memang ketat disana, kalau ada pelanggaran masyarakatnya langsung bergerak untuk melakukan penindakan adat, saya melihat kearifan lokal memang ada di berlakukan disini sehingga kita harapkan kedepannya untuk wilayah hutan adat dapat terjaga dengan pemanfaatan terbatas oleh masyarakatnya dan merekapun selalu melakukan koordinasi dengan pihak kita”.

²⁰ Observasi penulis di wilayah adat Petalangan yang ada di Kecamatan Langgam terkait Hutan Adat pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2019.

²¹ Wawancara penulis dengan Kasatreskrim Kepolisian Resor Pelalawan, Bapak AKP Teddy Ardian di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan Jalan Lintas Sumatera Pangkalan Kerinci pada Tanggal 29 April 2019.

Dari keterangan diatas diketahui bahwa masyarakat adat di Kecamatan Langgal sudah menerapkan hukum adat sendiri untuk mempertahankan sumber daya alam mereka. Hukum adat itu dijunjung tinggi oleh masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat sudah mempunyai sanksi tersendiri untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan mengancam keberlangsungan sumber daya alam hutan adat. Komunitas adat pada umumnya juga sudah menjalin kerjasama dengan organisasi lain yang bertujuan sama dengan mereka. Kerjasama ini penting adanya, karena saat berhadapan dengan para pelaku perambahan hutan yang bermodal besar, ada kekuatan mereka untuk melawan kekuatan lain yang akan merusak sumber daya alam hutan adat tersebut. Jadi pada kenyataannya masyarakat sudah memiliki keraifan lokal untuk menjaga hutan adat.

Dari keterangan diatas, ada beberapa alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat saat ini dan terutama di masa depan, bahwa :

1. Masyarakat adat Kecamatan Langgam memiliki motivasi yang kuat untuk melindungi hutan dibandingkan pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka dan memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada dan memiliki hukum adat untuk ditegakkan dan masyarakat adat Kecamatan Langgam memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.
2. Masyarakat adat Kecamatan Langgam dilindungi UUD 1945 dimana negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak asal usul) dan diposisikan sebagai Hak Azasi Manusia.

Terkait dengan perambahan hutan di wilayah hutan adat, beliau memberikan penjelasan bahwa :²²

“Kalau saya membandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, aktifitas masyarakat seperti membuat lading apakah itu perlaangan tetap atau lading berpindah, mengambil kayu dan kayu bakar itu sudah masuk kategori pengrusakan hutan padahal itu merupakan kegiatan terbatas. Terbatas disini maksudnya cakupan wilayahnya sedikit dan jumlah kayu yang dapat diambil juga dibatasi baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Kalau mengacu ke aturan itu memang hampir setiap hari masyarakat disini melakukan perambahan hutan karena hampir setiap hari pula dilakukan pengambilan kayu bakar ke dalam hutan, apa mungkin masyarakat itu tadi ditangkap, kalau memang demikian sudah tentu hampir seluruh masyarakat masuk penjara semua karena memang disini mayoritas masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Terkait hutan adat ini saya jelaskan bahwa sepanjang pemanfaatan tidak merubah fungsi hutan dalam skala luas atau merusak hutan dengan cara membakar maka disitulah letaknya hukum adat merupakan kearifan lokal dimana kami menjaga agar kerelangsungan hutan adat dapat terjaga dan terlestarikan agar fungsi hutan adat dapat dinikmati bagi generasi mendatang. Memang ada beberapa kasus yang bagi saya sudah melakukan pelanggaran di hutan adat seperti mengambil kayu dan diolah untuk digunakan kembali atau untuk dijual ke luar kota, pelakunya kami tangkap dan diberikan sanksi adat yaitu menanam kembali dengan kaju sejenis dan pelaksanaan sanksi itu saya awasi melalui perangkat adat kalau persoalan diskriminasi saya kita tidak ada karena penetapan sanksi adat disaksikan seluruh warga masyarakat disini. kalau persoalan kawasan hutan adat yang dirambah bertambah luas tentu saja akan terjadi karena sesuai dengan

²² Wawancara penulis dengan Kepala Adat di wilayah Kecamatan Langgam yang merupakan Bathin Muara Sako Datuk Seri Syahril Abu Bakar pada Senin 16 April 2019 di Desa Muara Sakal, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

pertambahan penduduk disini sementara itu kawasan hutan adat disini sangat luas, jadi pada dasarnya hukum adat khususnya untuk perambahan hutan sudah diterapkan disini dan diberi hukuman sesuai kesepakatan adat di daerah sini”.

B. Eksistensi Hukum Adat Terhadap Perambahan Hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

Hukum adat mempunyai peran yang tidak dapat diabaikan dalam mempertahankan hutan adat. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan bahwa peranan masyarakat adat adalah :²³

1. Masyarakat adat mempunyai kearifan lokal untuk mempertahankan apa yang menjadi kekayaan masyarakat adat yang merupakan warisan dari leluhur.
2. Masyarakat adat menyadari bahwa hutan adat memberikan sumbangsih yang tidak sedikit untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat. Untuk itu mereka akan merasakan secara langsung dampak negatifnya apabila hutan adat dirambah dan dirusak.
3. Masyarakat adat mempunyai hukum adat tersendiri dan sanksi adat yang akan mereka tegakkan untuk keberlangsungan hutan adat.

Hukum adat secara umum adalah hukum yang tidak tertulis meliputi peraturan-peraturan hidup yang ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan itu mempunyai kekuatan hukum. Prinsip memegang adat sangat kuat bagi masyarakat di Kecamatan Langgam dan cenderung menolak budaya luar dengan falsafah hidup masyarakat, yakni biar mati anak asal jangan mati adat, artinya kekukuhan memegang adat masih kuat bagi masyarakat adat di Kecamatan Langgam. Adat dan aturan menjadi simbol bagi masyarakat dalam menjalankan adat termasuk didalamnya ketika menyelesaikan masalah pada internal masyarakat adat di Kecamatan Langgam. Lahirnya aturan adat berpijak pada adanya kesamaan dan kesepahaman berjenjang naik bertanggung turun (turun-temurun) dari leluhur. Untuk mengetahui eksistensi hukum adat terhadap perambahan hutan, penulis

mewawancarai Kasatreskrim Kepolisian Resor Pelalawan, Bapak AKP Teddy Ardian, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :²⁴

“Selama saya disini, saya memperhatikan kalau hukum adat di Kecamatan Langgam masih kuat dalam menjaga hutan adatnya sekalipun terhadap status tanah hutan adat itu masih menjadi polemik sampai saat sekarang. Ada beberapa kaidah atau norma yang masih dipegang teguh oleh masyarakat khususnya masyarakat asli disini atau yang biasa disebut orang petalangan, dalam pemanfaatan hutan adat mereka memberlakukan aturan tertentu dan kalau saya lihat aturan itu sudah ada secara turun-temurun”.

C. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan penerapan hukum adat terhadap tindak pidana perambahan hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

Dari keterangan responden berdasarkan wawancara dan kuesioner sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat hambatan penerapan hukum adat terhadap tindak pidana perambahan hutan, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hambatan sekaligus upaya mengatasi hambatan penerapan tersebut, penulis mewawancarai Kasatreskrim Kepolisian Resor Pelalawan, Bapak AKP Teddy Ardian, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :²⁵

“Menurut pandangan saya sebenarnya hambatannya tidak terlalu serius mengingat sebenarnya hambatan itu dari masyarakat adat itu sendiri, faktor kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan hukum adat. Jadi semakin tinggi tingkat kepedulian masyarakat terhadap penerapan hukum adatnya maka hukum adat akan mendapat tempat tertinggi di masyarakat, jika sebaliknya maka hukum adat akan semakin hilang di

²³ Observasi penulis di wilayah adat Petalangan yang ada di Kecamatan Langgam terkait Hutan Adat pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2019.

²⁴ Wawancara penulis dengan Kasatreskrim Kepolisian Resor Pelalawan, Bapak AKP Teddy Ardian di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan Jalan Lintas Sumatera Pangkalan Kerinci pada Tanggal 29 April 2019.

²⁵ Wawancara penulis dengan Kasatreskrim Kepolisian Resor Pelalawan, Bapak AKP Teddy Ardian di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan Jalan Lintas Sumatera Pangkalan Kerinci pada Tanggal 29 April 2019.

masyarakat. Banyak kejadian perambahan hutan yang menurut saya semata-mata hanya berdasarkan kebutuhan komersil semata mengingat harga jual kayu alam sekarang sangat mahal dengan tingkat permintaan yang cukup tinggi di masyarakat apalagi kalau kayu alam itu lolos sampai di luar kota seperti Kota Pekanbaru dengan harga jual yang fantastis serta banyak peminatnya. Selama ini pantauan kami memang belum pernah menemukan kayu alam yang tertangkap tangan namun dari informasi yang beredar di masyarakat ada juga kayu alam yang diperjualbelikan, disini peranan masyarakat adat melalui tugas dan fungsi ketua adat akan dipertanyakan, sampai dimana kewenangan ketua adat untuk menjaga wilayah adatnya. Sedangkan untuk upaya yang dapat dilakukan adalah bersama-sama seluruh masyarakat beserta pemangku adat aktif untuk melakukan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adatnya, itu saja menurut saya”.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum adat terhadap tindak pidana perambahan hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tidak maksimal dilakukan terhadap aktifitas masyarakat yang diduga melakukan perambahan hutan di hutan adat.
2. Eksistensi hukum adat terhadap perambahan hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dalam bentuk aturan-aturan mengenai bentuk pelanggaran disertai sanksi adat namun tidak efektif dilaksanakan karena sampai saat sekarang perambahan hutan masih terus terjadi.
3. Hambatan penerapan hukum adat terhadap tindak pidana perambahan hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ada dua faktor, yakni faktor masyarakat adat dan faktor diluar masyarakat adat. Untuk faktor masyarakat adat berupa perbedaan kepentingan atas tanah adat yang dilakukan masyarakat biasa maupun masyarakat yang ada hubungan kekerabatan dengan ketua adatnya yang bercirikan tindakan untuk mengambil kayu jenis tertentu guna tujuan komersil atau diperjualbelikan, rendahnya kesadaran masyarakat adat untuk melakukan pengawasan dan penerapan sanksi adat yang tidak tegas, sedangkan hambatan dari luar masyarakat adat adalah ada serangkaian tindakan dari oknum aparat pemerintah maupun swasta untuk mengalihfungsikan status hutan adat menjadi kawasan tertentu misalnya untuk perluasan perkebunan sawit. Upaya mengatasi hambatan penerapan hukum adat terhadap tindak pidana perambahan hutan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kawasan hutan adat, mendata serta menilai kinerja yang sudah ada, apakah diperlukan tindakan tambahan untuk menata lebih lanjut atau masih memakai metode lama sedangkan untuk pengalihan fungsi kawasan maka seluruh masyarakat adat secara bersama-sama menjaga dan berkomitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan kawasan hutan adat dari tindakan pihak-

pihak tertentu agar kawasan hutan adat itu pada akhirnya tetap eksis dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

B. Saran

1. Untuk masyarakat adat yang berdomisili di Kecamatan Langgam agar mengevaluasi kembali penerapan sanksi adat terhadap pelaku perambahan hutan agar sanksi tersebut menimbulkan efek jera bagi pelaku dan perlu di evaluasi dan dibuat kesepakatan adat secara tertulis mengenai golongan perbuatan yang dapat dilakukan masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan adat.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar dilakukan pendataan dan pendaftaran kawasan hutan yang menjadi kawasan hutan adat agar menciptakan kepastian hukum guna menghindari timbulnya konflik antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang mencoba mengalihfungsikan kawasan hutan adat.
3. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar senantiasa proaktif untuk terus mengawal dan mensosialisasikan kepada masyarakat adat terkait pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan adat dengan tujuan menghindari benturan antara penerapan hukum nasional dengan kewenangan adat di kawasan hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Abdurahman. 1999. *Aneka Masalah Hukum. dan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alurni.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Darji Darmodiharjo. 2011. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamanat samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaren Saragih. 1996. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Hilma Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Iman Sudiyat. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhwan Wawan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Otje Salman. 1999. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alurni.
- Rosdalina Bukido. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 32 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan
Pemberantasan Perusakan Hutan

Satjipto Rahardjo. 2010. *Sisi-sisi Lain dari
Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Salim, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan
Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2002. *Dasar-Dasar Hukum
Pidana (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar
Grafika.

Soerjono Soekanto. 1992. *Kesadaran Hukum
dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta:
Rajawali.

_____, dan Mustafa Abdullah. 1992.
Sosiologi hukum dalam masyarakat.
Jakarta: Radjawali Press.

_____, 1992. *Kesadaran Hukum dan
Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

_____, 1999. *Kegunaan Sosiologi
Hukum Bagi Kalangan Hukum*.
Bandung: Alumni.

_____, 2008. *Pokok-pokok Sosiologi
Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Sony Keraf. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta:
Kompas.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Dewa Ayu Putu Laksmi, Penyidikan Tindak
Pidana Perambahan Hutan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh
Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Riau”, *Jurnal Ilmu
Hukum*, Fakultas Hukum Universitas
Riau, Volume V Nomor 1, April 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1993. Jakarta:
Balai Pustaka.

Poerwadarminta, W.J.S. 1994. *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Cetakan VII,
Jakarta: Balai Pustaka.